

**PROSES REKRUITMEN KADER PEREMPUAN PKS DAN
DEMOKRAT PADA PEMILU LEGISLATIF 2009-2014
DI KOTA BUKITTINGGI**


Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana
Pada Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas*

OLEH :

SILVI PERMATA SARI

BP: 04193043



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

ABSTRAK

Silvi Permata Sari, 04193043, Skripsi dengan judul Proses Rekrutmen Kader Perempuan PKS dan Demokrat Pada Pemilu Legislatif 2009-2014 di Kota Bukittinggi. Sebagai pembimbing I adalah Drs. Tamrin, Msi dan pembimbing II Tengku Rika Valentina S.IP, Msi. Skripsi ini terdiri dari 6 Bab, yaitu: Pendahuluan; Landasan Teori; Metode Penelitian; Deskripsi Lokasi/Objek Penelitian; Temuan dan Analisa Data; serta Kesimpulan dan Saran.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang bagaimana proses rekrutmen kader perempuan oleh partai politik (PKS dan Demokrat) pada Pemilu Legislatif periode 2009-2014 di Kota Bukittinggi. Konsep yang digunakan adalah konsep partai politik dan rekrutmen politik.

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan deskriptif. Data primer diperoleh langsung dari informan yang dilakukan dengan wawancara langsung terhadap responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi, studi kepustakaan dan data-data yang berkaitan dengan partai. Untuk menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling*. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini maka dilakukan dengan cara triangulasi data.

Konsep yang digunakan adalah konsep dari kepemimpinan Alan Ware, untuk menjelaskan proses rekrutmen kader perempuan PKS dan Demokrat pada pemilu legislatif periode 2009-2014 di Kota Bukittinggi. Alan Ware mengemukakan lima cara dalam prosedur seleksi, dengan menggunakan kelima poin ini maka peneliti mendapatkan hasil bahwa proses rekrutmen kader perempuan PKS dan Demokrat Bukittinggi telah terlaksana dengan baik, dimana terdapat prosedur atau ketentuan dan batas seleksi yang jelas dalam proses pencalonan.

Akhirnya, pada penelitian ini menyimpulkan bahwa PKS dan Partai Demokrat pada pemilu legislatif untuk periode 2009-2014 di Kota Bukittinggi telah menggunakan aturan dan prosedur yang jelas serta adanya keterbukaan dalam proses rekrutmennya.

Kata kunci : proses rekrutmen, kader perempuan, PKS dan Demokrat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, dimana dalam menyelenggarakan pemerintahan Indonesia memakai sistem demokrasi, yaitu kedaulatan berada ditangan rakyat atau kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Gambaran demokratisasi tercantum dalam Pancasila yaitu sila keempat yang berbunyi: kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Salah satu prinsip umum dari demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang bebas, yaitu untuk memilih pemimpin pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat, atau anggota-anggota lembaga-lembaga perwakilan yang akan mewakili suara rakyat, maka perlu senantiasa adanya pemilihan umum yang bebas dan tidak dipengaruhi¹.

Sebuah pemerintahan juga tidak bisa dianggap demokratis jika para pejabat yang memimpin pemerintahan tidak dipilih secara bebas oleh warga negara dengan cara terbuka dan jujur. Maka sebagai wadah demokrasi pemilihan umum adalah penghubung pilihan warga ke dalam kursi lembaga perwakilan dan sebagai wujud penyampaian kedaulatan rakyat kepada wakilnya.

¹ Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT Eresco, Jakarta, 1992, hal 86.

Pemilihan umum bertujuan untuk memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam lembaga legislatif. Dalam pemilihan umum akan dijamin orang-orang yang benar-benar bisa dan mampu untuk masuk kedalam jabatan pemerintahan, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Maka untuk menjamin wakil- wakil rakyat yang berkualitas untuk ikut dalam pemilihan umum, tugas utama diserahkan kepada partai politik karena tujuan dibentuknya partai pada adalah untuk menciptakan saluran aspirasi yang tertib dan teratur. Dengan adanya partai politik, maka kehendak masyarakat tersalurkan dan sampai pada sasarannya.

Partai politik menjadi suatu wadah penting dalam pemilu, partai politik merupakan sebuah organisasi yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuannya untuk mendapatkan kekuasaan serta kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka².

Sebagai sebuah unit politik, partai politik merupakan organisasi kekuasaan yang dapat membela dan memperjuangkan hak- hak dan kepentingan rakyat, tanpa harus memandang perbedaan status dan gender. Melalui mekanisme ini pulalah rakyat dapat menilai partai politik mana yang

² Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal 32.

mempresentasikan aspirasi dan kepentingan mereka, dan memutuskan untuk mendukungnya dengan memberikan suara kepada partai tersebut.

Sebagai agen demokrasi, partai politik mempunyai tugas yang tidak ringan. Partai politik menyalurkan aspirasi konstituen serta merubahnya menjadi kebijakan publik yang bertanggungjawab. Selain itu ada tugas yang tidak kalah penting yang harus diemban partai politik yang sesuai dengan salah satu fungsinya yaitu partai politik dalam proses rekrutmen politik³. Fungsi ini berkaitan dengan seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Rekrutmen politik adalah proses dimana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik⁴.

Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik adalah melakukan rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis. Adil yang dimaksud adalah dalam menjalankan proses rekrutmennya partai politik memberikan kesempatan yang sama untuk laki-laki dan perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah landasan hukum dan pedoman dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang

³ Miriam Budiardjo, *Partisipasi Dan Partai Politik*, Gramedia, Jakarta, 1981, hlm.164.

⁴ Ibid, hal 165.

mengakomodasikan serangkaian *affirmative action*⁵ guna tercapainya keterwakilan perempuan. Yaitu dalam UU No 2 Tahun 2008 telah ditentukan secara tegas mengenai porsi keterwakilan perempuan dalam kepengurusan suatu parpol⁶.

Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 juga merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam menjawab tantangan dan permasalahan baru dalam hal peningkatan keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu 2009. Undang-undang ini memberikan dukungan bagi terlaksananya *affirmative action*. Pada tanggal 23 Desember 2008, mahkamah konstitusi melalui pembacaan putusan perkara *judicial review* Nomor 22/PUU-VI/2008 dan 24/PUU-VI/2008 memutuskan bahwa terdapat pasal dalam Undang-undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 yang bersifat inkonstitusional yaitu pasal 214 huruf a, b, c, d, e. Pasal ini dianggap bertentangan dengan materi UUD 1945⁷.

⁵ *Affirmative Action* adalah tindakan proaktif untuk menghapuskan diskriminasi yang berbasis gender atau ras. Konsep ini juga merujuk pada tindakan Menurut Mahkamah Konstitusi pembatalan pasal 214 UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 ini dapat memberikan positif yang dilakukan untuk memperbaiki dampak diskriminatif terhadap kelompok-kelompok yang tidak terwakili di masa lalu. Dalam pelaksanaannya, *affirmative action* dapat dilakukan secara sukarela maupun diwajibkan (*mandatory*). *Affirmative action* juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat keterwakilan perempuan dalam politik.

⁶ Pasal 2 dan 20 UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, disebutkan mengenai sistem keterwakilan perempuan. Sistem keterwakilan perempuan dimaksud terdapat, baik dalam kepengurusan partai di tingkat pusat maupun ditingkat propinsi dan kabupaten/kota, dengan ketentuan kuota minimal 30 persen.

⁷ Astrid Anugrah, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*, Penerbit Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hal 62

kesempatan yang sama bagi calon legislatif perempuan dan calon legislatif laki-laki untuk tampil dalam Pemilu. Maka sejalan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi⁸ yang menghapuskan sistem nomor urut dengan membatalkan Pasal 214 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008. Dengan demikian, calon anggota legislatif terpilih pada Pemilu 2009 tidak lagi berdasarkan nomor urut, tetapi harus dengan meraih suara terbanyak.

Berdasarkan ketentuan di atas masyarakat mengharapkan adanya pemberian ruang gerak bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasinya kepada wakil-wakilnya, serta membuka kesempatan secara hukum bagi perempuan untuk ikut aktif dalam pemilu. Oleh karena itu meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan merupakan sebuah tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing partai politik. Untuk merealisasikan tujuannya dalam meningkatkan keterwakilan perempuan, maka partai politik harus menjalankan fungsi rekrutmennya dengan baik.

Fungsi rekrutmen tersebut juga harus dijalankan dengan baik oleh partai- partai politik yang mengikuti pemilihan umum 2009 di kota Bukittinggi. Partai-partai politik yang telah sah dan terdaftar menjadi peserta pemilihan umum di kota Bukittinggi telah melakukan tahapan pada fungsi

⁸Keputusan MK tentang pembatalan pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008. Pasal ini mengatur penentuan caleg terpilih berdasarkan suara 30% BPP, keputusan ini dikeluarkan melalui Pembacaan Putusan Perkara Yudisial Review No 22/puu-vi/2008. Pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU No.10 Th 2008 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Desember 2008, dengan memutuskan bahwa terdapat pasal dalam UU No.10 Th 2008 tentang pemilu yang bersifat inkonstitusional dan dianggap bertentangan dengan materi UUD 1945, dan memutuskan sistem pemenang pemilu yang awalnya dari nomor urut berubah kepada suara terbanyak.

rekrutmennya. Yaitu masing-masing partai peserta mewakilkan para calon legislatifnya untuk ikut dalam pemilu.

Pada pemilu legislatif periode 2009-2014 yang dilaksanakan di Bukittinggi diikuti oleh 43 partai peserta (terlampir). Dari 43 partai peserta ada yang mendaftarkan calon legislatifnya pada masing-masing daerah pemilihan dan ada yang tidak mendaftarkan calon legislatifnya. Keseluruhan partai yang terdaftar untuk pemilu legislatif periode 2009-2014 ini mengusung 272 orang calon legislatif (terlampir).

Pada daerah Bukittinggi terdapat dua daerah pemilihan, yaitu daerah pemilihan Bukittinggi I dan daerah Pemilihan Bukittinggi II. 272 orang calon legislatif yang diwakilkan oleh partai peserta disebar atau menjadi utusan pada daerah daerah pemilihan I dan II. Seperti yang dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Partai Dan Nomor Urut Caleg Pada Pemilu Legislatif 2009-2014 Kota Bukittinggi
(Daerah Pemilihan I)

No. Urut Partai	Nama Partai	No. Urut Caleg		Total Caleg
		Laki-laki	Perempuan	
1	Hanura	1,2	-	2
2	PKPB	1,2	3	3
3	PPP-I	1	2	2
4	PPRN	1	-	1
5	Gerindra	1,2,4	3	4
6	PBN	-	-	-
7	PKPI	1,3,5	2,4,6	6
8	PKS	1,2,4,6,7	3,5,8	8
9	PAN	1,2,4,5,7,8	3,6	8
10	PPIB	1	-	1
11	PK	-	1	1
12	PPD	1,3	2	3
13	PKB	1,2	3,4	4
14	PPI	1,2	3,4	4
15	PNI Marchaenisme	-	-	-
16	PDP	1	-	1
17	PKR	1	-	1
18	PMB	1,2,4,6	3,5,7	7
19	PPDI	1	-	1
20	PDK	1,2	3	3
21	Republikan	1,2,4	3	4
22	Pelopor	-	-	-
23	Golkar	1,2,4,7,8	3,5,6,9	9
24	PPP	1,2,4,5,6,8,9,10	3,7	10
25	PDS	1,3	2	3
26	PNBK-Indonesia	1,2	3	4
27	PBB	1,2,4,5	3	5
28	PDI-P	1,2,4,5	3,6	6
29	PBR	1,2	3,4,5	5
30	Patriot	-	-	-
31	Demokrat	1,2,4,6,8,10	3,5,7,9	10
32	PKDI	1	-	1
33	PIS	-	-	-
34	PKNU	-	-	-
41	Merdeka	-	-	-
42	PPNUI	-	-	-
43	PSI	1	-	1
44	PB	-	-	-
JUMLAH	35 Partai	73	40	113

Data Primer: KPUD Kota Bukittinggi Pemilu Tahun 2009

Tabel 1 menunjukkan pada daerah pemilihan (Dapil) I kota Bukittinggi terdapat 35 partai yang mendaftarkan calegnya untuk dikirim ke arena pemilihan umum legislatif. Total caleg untuk dapil I berjumlah 113 orang dengan caleg laki-laki sebanyak 73 orang dan perempuan sebanyak 40 orang.

Tabel 2
Partai Dan Nomor Urut Caleg Pada Pemilu Legislatif 2009-2014 Kota Bukittinggi (Daerah Pemilihan II)

No. Urut Partai	Nama Partai	No. Urut Caleg		Total Caleg
		Laki-laki	Perempuan	
1	Hanura	1,2	3	3
2	PKPB	1,2,5	3,4,6	6
3	PPP-I	1,2,4	3,5	5
4	PPRN	1,4,5	2,3,6	6
5	Gerindra	1,2,4,5,6	3	6
6	PBN	-	-	-
7	PKPI	1,2,4,5,7	3,6	7
8	PKS	1,4,5,7,8,11,13,14,15,17	2,3,6,9,10,12,16	17
9	PAN	1,2,4,5,7,8,9,10	3,6	10
10	PPIB	-	-	-
11	PK	1	-	1
12	PPD	1,2,5	3,4,6	5
13	PKB	1,3,4	2	4
14	PPI	-	-	-
15	PNI Marchaenisme	1	-	1
16	PDP	1,2	3	3
17	PKR	1,2	3	3
18	PMB	1,2,4	3,5	5
19	PPDI	-	-	-
20	PDK	1,2	3	3
21	Republikan	1,3	2,4	4
22	Pelopor	-	-	-
23	Golkar	2,3,5,6,8,10,11,13	1,4,9,12	14
24	PPP	1,4,5,6	2,3,7,8,9,10,11,12	12
25	PDS	2	1	2
26	PNBK-Indonesia	1	-	1
27	PBB	1,2,3,4,6,7	5	7
28	PDI-P	1,3,4,5,6	2,7	7
29	PBR	1,2	3,4,5	5
30	Patriot	-	-	-
31	Demokrat	1,2,4,5,9,10,12,13,14,15	3,6,7,8,11,16,17	17
32	PKDI	1	-	1
33	PIS	-	-	-
34	PKNU	-	-	-

41	Merdeka	-	-	-
42	PPNUI	-	-	-
43	PSI	-	1,2	2
44	PB	-	-	-
JUMLAH	35 Partai	117	41	158

Data Primer : KPUD Kota Bukittinggi Pemilu Tahun 2009

Tabel 2 menunjukkan pada daerah pemilihan (Dapil) II kota Bukittinggi terdapat 33 partai yang mendaftarkan calegnya untuk dikirim ke arena pemilu legislatif, total caleg untuk dapil II berjumlah 158 orang dengan caleg laki-laki sebanyak 117 orang dan perempuan sebanyak 41 orang.

Partai-partai politik ini juga diharapkan dapat menjalankan fungsi rekrutmennya dengan baik dan dapat meningkatkan angka keterwakilan perempuannya dilembaga legislatif Kota Bukittinggi, namun pada Pemilu legislatif 2009 di kota Bukittinggi terjadi penurunan jumlah kursi untuk perempuan.

Dari 43 partai yang mengusung 272 orang calon legislatif yang bertarung pada pemilu legislatif 2009 di Bukittinggi, hanya 25 orang yang berhasil duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bukittinggi tahun 2009. Yaitu seperti yang terlihat pada tabel 4.

Tabel 3
Nama-Nama Anggota Calon Legislatif Terpilih Pada Pemilu Tahun 2009-2014
Kota Bukittinggi

NO.	PARTAI POLITIK	P. SUARA		TOTAL SUARA	JUMLAH CALON		TOTAL CALON	NAMA ANGGOTA TERPILIH	
		BKT I	BKT II		BKT I	BKT II		BKT I	BKT II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	P. Hati Nurani Rakyat	786	846	1.632	2	3	5	Adi Arma, BE	Drs. Alfianus Dt. Samiak, SH
2	P. Karya Peduli Bangsa	292	347	639	3	6	9		
3	P. Pengusaha & Pekerja Indonesia	80	160	240	2	5	7		
4	P. Peduli Rakyat Nasional	37	421	458	1	6	7		
5	P. Gerakan Indonesia Raya	565	896	1.461	4	6	10		Mukhsin, A.Md
6	P. Keadilan & Persatuan Indonesia	648	986	1.634	6	7	13		Pardjono, SH
7	P. Keadilan Sejahtera	1.503	3.428	4.931	8	17	25	Ibnu Azis	Darwin, S.Si.Apt.MM
									Syahrul, SH (H. Anggun)
8	P. Amanat Nasional	1.142	2.379	3.521	8	10	18	M. Ridha	Muhammad Nur Idris, SH
									Fauzan Haviz
9	P. Perjuangan Indonesia Baru	-	-	-	1	-	1		
10	P. Kedaulatan	-	-	-	1	1	2		
11	P. Persatuan Daerah	81	192	273	3	6	9		
12	P. Kebangkitan Bangsa	328	234	562	4	4	8		
13	P. Nasional Indonesia Marhaenisme	-	32	32	-	1	1		
14	P. Demokrasi Pembaruan	169	65	234	1	3	4		
15	P. Karya Perjuangan	23	159	182	1	3	4		
16	P. Matahari Bangsa	752	172	924	7	5	12		
17	P. Penegak Demokrasi Indonesia	25	-	25	1	-	1		
18	P. Demokrasi Kebangsaan	201	79	280	3	3	6		
19	P. Republika Nusantara	321	589	910	4	4	8		
20	P. Golongan Karya	1.919	2.706	4.625	9	14	23	Jusra Adek,S.Sos	Kamasril Katik Nan Kayo
									M. Syukri
21	P. Persatuan Pembangunan	1.341	2.157	3.498	10	12	22	Syahril Mukhtar	Uneva Haryanto.St.Rj,Mudo,SH
									Dewi Anggraini, SE
22	P. Damai Sejahtera	75	86	161	3	2	5		
23	P. Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	-	-	-	4	1	5		
24	P. Bulan Bintang	479	1.141	1.620	5	7	12		H. Usman Marlen
25	P. Demokrasi Indonesia Perjuangan	482	617	1.099	6	7	13		
26	P. Bintang Reformasi	425	192	617	5	5	10		
27	P. Demokrat	6.378	7.377	13.755	10	17	27	H. Marjis	Rachmat Aris, SE
								Yontrimansyah	Maderizal
								Ir. Hj. Aisyah	Dra. Hj.Hasrida.KM, S.Pd

									Syarifuddin Sjas, SH
									Hj. Hursyida, A.Ma.Pd
28	P. Kasih Demokrasi Indonesia	-	-	-	1	1	2		
29	P. Sarikat Indonesia	42	28	70	1	2	3		
	TOTAL	18.094	25.289	43.383	114	158	272	8	17

DATA SEKUNDER

Daftar perolehan suara, kursi dan jumlah calon serta nama-nama anggota terpilih

SUMBER

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / Pemilu Tahun 2009

KPUD Kota bUkittinggi April 2008

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 25 orang yang berhasil duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bukittinggi tahun 2009, hanya ada 4 orang perwakilan perempuan di daerah Bukittinggi. Keterwakilan perempuan pada pemilu 2004 dan 2009 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4

Peta Keterwakilan Perempuan pada 5 Partai Politik di Lembaga Legislatif (DPRD Kota Bukittinggi)

No	Partai	Tahun 2004	Tahun 2009
1.	Demokrat	-	Aisyah Hasrida Hursyida
2.	PKS	-	-
3.	PAN	Yetti Lussi Hasir Rahmi Brisma Fitri Efendi	-
4.	Golkar	Rita Munir	-
5.	PPP	-	Dewi Anggraini

Sumber: Daftar Terpilih Anggota DPRD Pemilu Tahun 2004 dan 2009 KPUD Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya kenaikan dari keterwakilan politik perempuan di Kota Bukittinggi dari tahun 2004 ke tahun 2009, jumlah perempuan yang duduk di DPRD kota Bukittinggi pada tahun 2004 masih sama dengan tahun 2009, yaitu berjumlah 4 orang. Dengan kenaikan jumlah penduduk dari tahun ketahun yang diiringi dengan kenaikan jumlah pemilih rupanya tidak membawa pengaruh bagi keterwakilan perempuan.

Dari gambaran hasil pemilu legislatif 2009 di kota Bukittinggi ini peneliti menemukan fenomena sosial yang menjadi alasan pendorong peneliti untuk melakukan penelitian yaitu pertama keputusan MK yang mengabulkan pembatalan pasal 214 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu seharusnya dapat mendongkrak jumlah keterwakilan perempuan pada pemilu 2009, karena tidak lagi memakai nomor urut dan hanya menerapkan model penentuan calon terpilih dengan suara terbanyak

Model penentuan caleg terpilih berdasar suara terbanyak seperti dalam putusan MK ini adalah merupakan cara paling ideal karena hanya dengan cara inilah sistem proporsional murni dapat dipraktekkan secara nyata dalam sistem pemilu karena dapat membangkitkan semangat berkompetisi antar calon laki-laki dan perempuan secara sehat, sehingga caleg perempuan mempunyai kesempatan besar untuk masuk ke dalam parlemen. Namun aturan suara terbanyak rupanya tidak terbukti efektif meningkatkan representasi perempuan di DPRD Kota Bukittinggi.

Alasan yang kedua yaitu dengan dengan kenaikan jumlah penduduk dari tahun ketahun yang diiringi dengan kenaikan jumlah pemilih rupanya tidak membawa pengaruh positif bagi keterwakilan perempuan. Dimana pada pemilu 2004 total keseluruhan pemilih di Kota Bukittinggi berjumlah 65.909 suara, sedangkan pada pemilu 2009 jumlah pemilih di kota Bukittinggi meningkat menjadi 74.720 (pemilih laki-laki 36.835 dan pemilih perempuan 37.885)⁹. Keunggulan jumlah pemilih perempuan pun rupanya tidak memberikan pengaruh bagi keterwakilan perempuan.

Alasan ketiga yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian yaitu, pada dua partai besar yang termasuk kedalam lima besar partai pemenang pemilu legislatif periode 2009-2014 di Kota Bukittinggi yaitu PKS dan Partai Demokrat yang mempunyai jumlah calon legislatif perempuan yang sama, jumlah calon legislatif Demokrat (Dapil 1 dan Dapil 2) berjumlah 27 orang dengan mewakilkan calon legislatif perempuan sebanyak 10 orang, kemudian PKS dengan jumlah keseluruhan caleg (Dapil 1 dan Dapil 2) sebanyak 25 orang dengan caleg perempuan sebanyak 10 orang.

Namun setelah dilaksanakannya pemilu, kedua partai ini memperoleh jumlah kursi yang sangat berbeda untuk caleg perempuannya. Hasil perolehan kursi untuk perempuan pada kedua partai tersebut tergambar jelas pada tabel peta keterwakilan perempuan di atas dimana partai Demokrat berhasil meraih

⁹ Data KPUD Kota Bukittinggi 2009

3 kursi untuk perempuan tetapi untuk PKS tidak meraih satu kursi pun untuk perempuan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada kedua partai ini maka peneliti berasumsi bahwa untuk mendapatkan kursi perempuan ternyata bukanlah semata-mata bisa didorong oleh tindakan afirmatif yang diakomodasikan pemerintah melalui UU yang mengatur tentang sistem keterwakilan perempuan saja atau karena peningkatan jumlah pemilih pada pemilihan umum yang berlangsung, tetapi juga dipengaruhi oleh proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai. Maka berdasarkan fenomena ini peneliti sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana proses rekrutmen kader perempuan PKS dan Demokrat pada pemilu legislatif 2009-2014 di Kota Bukittinggi?

B. Rumusan Masalah

Kenyataan yang menunjukkan menurunnya keterwakilan perempuan pada pemilu 2009 di Kota Bukittinggi yang sama sekali tidak di dorong oleh ketiga hal diatas yaitu pertama pembatalan terhadap salah satu pasal dalam UU Pemilu Nomor 10 yaitu pasal 214, yang seharusnya dapat meningkatkan representasi keterwakilan perempuan, karena telah dirubahnya sistem nomor urut menjadi suara terbanyak sehingga dapat memberikan dukungan bagi keterwakilan perempuan namun menyebabkan menurunnya jumlah perempuan.

Kedua yaitu dengan kenaikan jumlah penduduk dari tahun ketahun yang diiringi dengan kenaikan jumlah pemilih perempuan pada pemilihan umum juga tidak membawa pengaruh positif bagi keterwakilan perempuan. Dan yang ketiga adalah kesamaan jumlah angka untuk calon legislatif yang diusung masing-masing partai rupanya juga tidak dapat menjamin partai tersebut memperoleh hasil yang sama untuk jumlah kursi keterwakilan perempuan.

Berdasarkan uraian dan fakta di atas, serta memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang ada, maka peneliti ingin meneliti tentang proses rekrutmen untuk kader perempuan yang dilakukan masing-masing partai yang mengikuti pemilu legislatif di Kota Bukittinggi guna peningkatan keterwakilan perempuan. PKS dan Demokrat adalah dua partai yang menggambarkan perbedaan yang mencolok untuk perolehan jumlah kursi untuk perempuan di DPRD kota Bukittinggi sehingga kedua partai ini akan menjadi objek pada penelitian ini yaitu tentang bagaimana **”Proses Rekrutmen Kader Perempuan PKS dan Demokrat Pada Pemilu Legislatif 2009-2014 di Kota Bukittinggi”**.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses rekrutmen kader perempuan oleh partai politik (PKS dan Demokrat) pada Pemilu Legislatif periode 2009-2014 di Kota Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk,

1. Secara teoritis dapat memberikan kontribusi terhadap disiplin ilmu politik, khususnya mengenai proses rekrutmen oleh partai politik.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi partai politik, khususnya partai pemenang dalam memperluas dukungan politik masyarakat untuk pemilu yang akan datang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian di atas adapun kesimpulannya adalah:

Proses rekrutmen terhadap caleg perempuan yang dilakukan oleh PKS dan Partai Demokrat pada pemilu legislatif untuk periode 2009-2014 di Kota Bukittinggi telah terlaksana dengan baik, dimana terdapat prosedur atau ketentuan dan batas seleksi yang jelas dalam proses pencalonan. Partai politik menggunakan proses yang jelas dalam perekrutan para calon legislatifnya. Yaitu partai Demokrat dan PKS menggunakan lima cara dalam prosedur seleksi yang di kemukakan oleh Alan Ware,

Pertama, bahwa proses penyeleksian PKS dan Demokrat diperintah oleh prosedur yang jelas dari ketentuan negara yaitu Undang-undang dan dari partai politik itu sendiri yaitu AD/ART partai. Kedua batas seleksi yang terjadi didalam partai PKS dan Demokrat disentralisasikan kepada unit-unit partai/jenjang-jenjang partai. Ketiga kekuasaan untuk mengambil keputusan menyebar diantara para anggota di dalam unit partai. Keempat PKS dan Demokrat memberikan urutan posisi kepada calon dengan pembuatan keputusan yang relevan. Dan yang kelima adanya kemudahan bagi calon legislatif PKS dan Demokrat untuk dapat terpilih kembali pada pemilihan umum berikutnya.

Maka kelima cara tersebut mengarahkan seleksi kepemimpinan PKS dan Demokrat kepada sistem yang demokrasi, dimana sistem demokrasi tersebut juga berhubungan dengan sistem pemilihan terbuka. Yaitu setiap poin-poin seleksi Alan Ware yang dipakai dalam proses rekrutmen politik untuk caleg perempuan yang dilakukan oleh PKS dan Demokrat pada pemilu legislatif periode 2009-2014 Kota Bukittinggi menandakan adanya pembagian kekuasaan kepada unit-unit yang lebih kecil atau mensentralisasikan kekuasaan. Sehingga menjadikan sistem rekrutmen tersebut kepada sistem pemilihan terbuka yaitu adanya pembagian kekuasaan dan peranan negara tidak terlalu besar dalam proses rekrutmen.

A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti memiliki beberapa saran, adapun saran tersebut adalah:

Upaya-upaya dapat dilakukan partai politik untuk bisa memenuhi jumlah kandidat perempuan minimal 30 persen dan tercapainya jumlah keterwakilan perempuan yang signifikan di lembaga legislatif, yaitu dengan menggunakan kebijakan-kebijakan dan strategi untuk diterapkan, yakni:

pertama, meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik kaum perempuan sehingga semakin bertambah minat mereka untuk terjun ke panggung politik. Dan para caleg perempuan mempunyai kepercayaan diri untuk bersaing dengan caleg laki- laki pada pemilihan umum.

Kedua, meyakinkan partai politik bahwa peran serta perempuan dalam pengambilan kebijakan publik sangat penting sehingga perlu meningkatkan rekrutmen calon perempuan dan selanjutnya menempatkan mereka dalam daftar calon tetap (DCT) partai politik. Dan ketiga, meyakinkan masyarakat termasuk media masa, agar mendukung keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif, baik ditingkat pusat ataupun daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul. 1996. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
- Anugerah, Astrid. 2009. *Keterwakilan Perempuan dan Politik*. Jakarta: Pancuran Alam
- Budiarjo, Miriam. 1981. *Partisipasi Dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia
- _____. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- _____. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Joko Prihatmoko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Semarang: Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat. 1985. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia
- Mardalis. 2006. *Metode Penelitian Sebagai Suatu Pendekatan Proposal*. Bandung: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy, J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Norris, Pippa. *Handbook of Political Party*. London :Oxford University Press
- Prasetyo, Bambang. MJ, Lina. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 1992. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Eresco
- Usaman, Husaini. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ware, Alan. 1996. *Political Parties And Party System*. Oxford: Oxford University Press

Skripsi

Efif, Rahmaida. 2003. *Keterwakilan Perempuan Di DPRD Provinsi Sumatera Barat studi tentang: Sistem Rekrutmen Politik Kasus PAN, Golkar, PDI-P Sumatera Barat*. Padang: Jurusan Ilmu Politik Fisip Unand.

Susilawati, Yuni. 2009. *Keterwakilan Politik Perempuan Di DPRD Kota Padang Periode 2009-2014 Pasca Pembatalan Penetapan Calon Terpilihnya Berdasarkan Nomor Urut Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008*. Padang: Jurusan Ilmu Politik Fisip Unand.

Artikel dan Makalah

J Kristiadi, 2005. Setuju Partai Lokal, Menolak Partai Lokal, Kompas, 5 Agustus

Peraturan Perundang-Undangan

UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Situs internet

<http://www.setneg.go.id> Hari Bela Negara. Diakses tanggal 25 maret 2011

<http://www.pu.go.id> Pemkot Bukittinggi Bertekad Menata Kembali Ruang Kotanya , diakses pada 26 maret 2011.

www.kabarindonesia.com Sang Pengentasan Kemiskinan ala Kota Bukittinggi . diakses pada 26 Juni 2010